



PUTUSAN
Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ropa Roli, S.H., beralamat di KM 14 Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor 46/RR/Pdt.G/PN.Bbu/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 16 Oktober 2023 dalam Register Nomor -, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 17 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU TIMUR;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;



3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Kab. OKU Timur selama \pm 1 tahun lalu pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Kab. OKU Timur selama 5 tahun lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kab. OKU Timur, sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama;
 - **ANAK 1** (perempuan), lahir pada tanggal 09 Oktober 2014 dan saat ini anak tersebut ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga kurang mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat bersifat tempramen, sering marah-marah tidak jelas bahkan sampai melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat bersikap dingin terhadap Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2022 bahwa pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja supaya bisa memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat, akan tetapi Tergugat marah bahkan sampai melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) ketika dinasehati Penggugat, sehingga dari kejadian tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan Kabupaten Way Kanan dan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Kabupaten OKU Timur, hal ini sudah berjalan selama \pm 11 (sebelas) bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat pada tanggal 27 September 2011, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hanifia Zammi Fernanada, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah mediasi selesai, Tergugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tertanggal 1 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sukabumi, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

Bukti-bukti tersebut di atas telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai yang cukup, sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji yaitu 1. **SAKSI I**, 2. **SAKSI II**. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon gugatan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta dianggap pula telah turut dipertimbangkan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperlajari dengan seksama gugatan dari Penggugat, maksud dan tujuan gugatan ialah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor:- yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum Para Pihak dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada surat gugatan Penggugat, Penggugat telah menggugat Tergugat (suami Penggugat) yang dalam surat gugatan tersebut Tergugat bertempat tinggal di Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat alasan untuk bercerai dengan Tergugat ialah karena Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangga tidak harmonis lagi karena:

- a. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga kurang mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat bersifat tempramen, sering marah-marah tidak jelas bahkan sampai melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat bersikap dingin terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat";



Menimbang, bahwa berdasarkan pada indentitas Tergugat pada surat gugatan tertera Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Maka tempat tinggal Tergugat tersebut bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat gugatan Penggugat terdapat dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2022, akan tetapi memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

- (1) *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;*
- (2) *Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;*

Bahwa dalam posita surat gugatan didalilkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2022 maka jangka waktu tersebut belum lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan gugatan perceraian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat dinyatakan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tidak berwenang mengadili perkara tersebut, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp322.500,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh kami Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H., Ridwan Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Bbu tanggal 16 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Joko Sulistyo, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulistyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/ PNBP : Rp30.000,00;
- 2.....
- Pemberkasan/ATK : Rp100.000,00;
- 3.....
- Biaya Panggilan : Rp122.000,00;
- 4.....
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00;
- 5.....
- Biaya Sumpah : Rp20.000,00;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....	
Materai	: Rp10.000,00;
7.....	
Redaksi	: Rp10.000,00;
8.....	
Penggandaan Berkas	: <u>Rp10.500,00;</u>
Jumlah.....	: Rp322.500,00;
(Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);	